

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal sebagai salah satu sarana pembangunan nasional saat ini telah berkembang pesat dan keberadaannya menjadi salah satu alternatif pembiayaan dalam pembangunan nasional. Mengingat besarnya kebutuhan dana dalam negeri untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi, keberadaan pasar modal diharapkan dapat menghimpun dana yang bersumber baik dari luar maupun dalam negeri yang bersumber dari masyarakat Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah meruntuhkan pondasi perekonomian nasional.¹ Untuk mengatasi krisis tersebut salah satu upaya pemerintah adalah dengan meningkatkan jumlah investasi di Indonesia.² Prioritas investasi ini didasarkan pada jenis investasi ekuitas, seperti investasi modal asing dalam bentuk *foreign direct investment* dan investasi melalui pasar modal dalam bentuk penanaman modal surat berharga.³

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, para pihak yang terlibat secara aktif dalam kegiatan pasar modal adalah Emiten sebagai pihak penyedia efek, investor sebagai penyedia dana atau pembeli efek dan pihak pemerintah selaku pengawas dan regulator di bidang pasar modal yakni Bapepam-LK yang saat ini telah

¹ Muklis “Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia”, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 1, No. 1, 2016.

² Lastuti Abubakar, *Transaksi Derevatif di Indonesia; Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derevatif di BEI*, Books Terrace & Library, Bandung: 2009, hlm. 4.

³ Muhammad Azmi, *Peran BEI Dalam Melindungi Investor Pasar Modal Terhadap Kepailitan Perusahaan Terbuka*. Jurnal Jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. VII No 2 Desember 2019

dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).

Pasar modal memiliki fungsi sebagai sarana pembiayaan yang mempertemukan investor sebagai pihak yang memiliki dana lebih dengan emiten yakni pihak yang sedang memerlukan dana. Objek yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual beli di pasar modal adalah berupa surat berharga yang sering disebut efek. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 5 UUPM, menyatakan bahwa yang dimaksud efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.⁴

Berdasarkan buku pedoman investasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia salah satu pertimbangan investor dalam berinvestasi harus memperhatikan risiko likuiditas diartikan sebagai “Keadaan perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan (pailit) atau perusahaan tersebut dibubarkan. Akibat adanya gugatan pailit berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi investor. Sampai dengan saat ini pengaturan terhadap perlindungan investor atau pemegang saham publik masih kurang memadai. Banyaknya pengaturan dan rezim hukum yang terlibat dalam peristiwa kepailitan perusahaan memunculkan ketdakpastan hukum bagi perlindungan investor. Mengingat gagalnya regulator untuk mengamati perkembangan yang terjadi atau kurang cepatnya beradaptasi

⁴ *Ibid*, hlm. 6.

dengan perkembangan yang cepat, dapat mengakibatkan ditnggalkannya pasar modal di Indonesia oleh para investor.⁵

Pengaturan hukum kepailitan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan sejak diberlakukannya *Faillissements Verordening* Stb. 1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348 sampai dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU).⁶ Peraturan yang juga berlaku dalam peristiwa hukum kepailitan perusahaan terbuka adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun UUKPKPU maupun mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada prinsipnya Perusahaan *Go Public* atau perusahaan terbuka adalah bentuk perluasan dari perseroan terbatas, akibatnya terhadap sebuah perusahaan terbuka masih berlaku ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas.⁷

Seperti di kasus ini terjadi dalam perkara permohonan pembatalan perdamaian antara PT Forza Land Indonesia Tbk dengan Johanna Ratnasari. Langkah yang diambil oleh Johanna Ratnasari sebagai salah satu investor yaitu menganggap PT Forza Land Indonesia telah melakukan wanprestasi karena seyogianya PT Forza Land Indonesia berkewajiban untuk menyerahkan unit Apartemen One Casablanca Residence kepada Johanna Ratnasari selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal homologasi tanggal 14 Oktober 2019 yaitu pada tanggal 14 Oktober 2020. Namun, hingga

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

⁶ Sidabutar, L. M. J, (2019), *Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti*. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2).

⁷ Jamin Gintng, "Kedudukan Pemegang Saham (Investor) Dalam Kepailitan Perusahaan *Go Public*" *Law Review*, Vol. IV, No. 3, Maret 2005, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, hlm. 2.

Permohonan Pembatalan Perdamaian didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2022, PT Forza Land tidak melakukan kewajibannya, sehingga berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, perjanjian harus dibatalkan dan debitur dinyatakan pailit. Peristiwa ini membuat investor di bursa sempat mengalami kerugian besar, tercatat Otoritas Bursa Efek Indonesia potensi *delisting*. Namun, setelah dipailitkan pemegang saham dalam hal ini investor pasar modal menjadi tidak jelas pemenuhan haknya. Dimana dalam laporan keuangan tersebut PT. Forza Land Indonesia masih memiliki kewajiban yang belum diselesaikan. Total hutang yang dimiliki per 30 September 2020 berada di Rp305 miliar. Sedangkan total modal per 30 September 2020 hanya berada di Rp 596,7 miliar, serta banyak investor ritel yang masih terjebak karena kepemilikan saham di masyarakat sebesar 55,22% dan sisanya sebagai pengendali.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PT. FORZA LAND INDONESIA TBK YANG DINYATAKAN PAILIT.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan:

1. Bagaimana kedudukan dan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada PT. Forza Land Indonesia Tbk yang Dinyatakan Pailit?

2. Bagaimana akibat hukum kepailitan PT. Forza Land Indonesia Tbk terhadap pemegang saham minoritas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka yang dinyatakan pailit (PT. Forza Land Indonesia Tbk).
2. Untuk mengetahui akibat hukum kepailitan PT. Forza Land Indonesia yang dinyatakan pailit terhadap pemegang saham minoritas (PT. Forza Land Indonesia Tbk).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari sudut pandang teoritis terkait kedudukan hukum dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor publik pada perusahaan terbuka yang mengalami kepailitan, khususnya dalam kasus PT. Forza Land Indonesia Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur hukum terkait kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan menyoroti bagaimana asas-asas hukum kepailitan dapat digunakan untuk melindungi hak-hak investor publik sebagai bagian dari kreditor konkuren, yang seringkali berada dalam

posisi yang paling dirugikan dalam proses penyelesaian utang debitor pailit.

- b. Tulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu hukum serta pembaharuan hukum nasional, khususnya mengenai akibat hukum kepailitan perusahaan terbuka yang dinyatakan pailit terhadap investor publik (PT. Forza Land Indonesia Tbk).

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi para pembaca ataupun sebagai bahan kajian baik kalangan masyarakat maupun akademisi mengenai permasalahan yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran yang terarah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami serta mengkaji fenomena hukum tertentu melalui proses analisis yang mendalam. Selain itu, penelitian hukum juga mencakup pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan, yang kemudian digunakan untuk merumuskan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam fenomena hukum tersebut.⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif

⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, ed.1, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14-

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁹

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkara pailitnya suatu perusahaan terbuka dan perlindungan hukum terhadap investor ditinjau dari hukum kepailitan dan hukum perusahaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau gejala sosial secara tepat, faktual, dan akurat yang berada di tengah masyarakat, salah satunya mengenai kedudukan dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang menanam modal pada perusahaan terbuka yang dinyatakan pailit dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dari kasus ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap, dan sistematis.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti: buku-buku,

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, ed.1, cet.14, Rajawali Pers, Jakarta hlm.13-14

karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

Data yang didapat pun dapat melalui:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 3) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang peneliti miliki.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka dari bahan kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, ataupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Maksudnya yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan ataupun peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet. 8, Kencana, Jakarta, hlm. 181

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;


2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan ini dapat diperoleh dari:

- a) Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
- b) Karya tulis ilmiah tentang hukum.
- c) Jurnal hukum terkait penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.



4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau bahan tertulis relevan yang telah dikumpulkan, serta peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap untuk dianalisis. Data yang telah diperoleh akan dilakukan proses *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan peneliti.—Selanjutnya, peneliti memeriksa dan memperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekurangan.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah lanjut untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis data yang akan dilakukan adalah kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka, melainkan memberikan gambaran secara deskriptif dengan menggunakan berbagai kalimat atas temuan yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum yang memberikan gambaran detail mengenai permasalahan yang diteliti.